



## Proses Permohonan *Prodeo Secara Non-Dipa* dalam Perkara Perdata

Elok Dwi Kusumastuti, Puji Sulistyarningsih, Heniyatun

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [pujisulistyarningsih@unimma.ac.id](mailto:pujisulistyarningsih@unimma.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/blastal.6539>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received : 20-12-2021

Revised : 29-12-2021

Accepted : 13-01-2022

#### Keywords

Prodeo Non Dipa

Civil Case

Application Process

### ABSTRACT

Everyone has the right to recognition, guarantee, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. Meanwhile, for people with the lowest status, they can litigate on a free basis which is financed by the state *dipa* in a limited amount. So that *prodeo non dipa* will apply, namely that all costs are borne by the court. This study aims to analyze the procedures and challenges faced in the settlement of civil cases on a *prodeo non-dipa* basis. The research method used is normative juridical research, uses primary data obtained from field research results and secondary data obtained from library materials. The two data were then analyzed qualitatively to produce descriptive data analysis to answer the problems in this study. The results of the study obtained that the application for free of charge case fees in civil cases, namely the process is regulated in PERMA Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services for Poor People in Court with the Juklak of the Decree of the Director General of Badilum Number: 52/DJU/SK/ HK.006/5/Year 2014 and Circular Letter of the Director General of Badilag MA RI Number: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014.

#### Kata Kunci

Prodeo Non Dipa

Perkara Perdata

Proses Permohonan

### ABSTRAK

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan, bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, dapat berperkara secara *prodeo* yang dibiayai oleh *dipa* negara dengan jumlah yang terbatas. Sehingga akan diberlakukan *prodeo non dipa* yaitu bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata secara *prodeo non dipa*. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa permohonan pembebasan biaya perkara secara *prodeo non dipa* dalam perkara perdata yaitu prosesnya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi para warga masyarakat dalam bersikap, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan keadilan,

kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan, ketentruman dan hukum sebagai suatu norma didalamnya terdapat suatu sanksi (Christiani, 2016; Purwanto, 2007).

Sesuai Pasal 121 ayat (4) HIR bahwa “Panitera mendaftarkan gugatan dalam register untuk itu setelah dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna membayar biaya kantor, panitera, ongkos-ongkos panggilan dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya.” Selain itu terdapat juga ketentuan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan pada salah satu pihak atau pihak yang kalah dalam berperkara, hal ini terdapat dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, yang berbunyi: “Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan hakim itu”(Christiani, 2016) . Namun untuk anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, tetap harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama, dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa golongan masyarakat tidak mampu tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, dan juga dalam hal berperkara di pengadilan (Syarifah Dewi Indawati S, 2015). Untuk masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat mengajukan perkara perdata secara cuma-cuma (*prodeo*), dalam Pasal 237 HIR yang menyebutkan bahwa “orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali berperkara dengan cuma-cuma” yang juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”(Subiyanto, 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses permohonan perkara perdata secara *prodeo non dipa* dan hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara perdata secara *prodeo non dipa* di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Maka penulis tertarik untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul: Proses Permohonan *Prodeo Secara Non Dipa* dalam Perkara Perdata.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan penelitian *field research* (lapangan) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan dan kantor advokat. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Suatu penulisan normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer yang merupakan penjelasan tentang permohonan *prodeo non dipa*. Adapun pendekatan *field research* (lapangan), yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan dan advokat dengan cara interview (wawancara). Sumber data dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunde:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri (3 orang)
- 2) Hakim Pengadilan Agama (3 orang)
- 3) Advokat (3 orang)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
  - d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) SEMA No. 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
  - g) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  - h) Surat Keputusan Dirjen Badilum No.52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  - i) Surat Edaran Dirjen Badilag No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hambatan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Mungkid**

Kasus di Pengadilan Agama Magelang tentang pemberian izin berperkara secara prodeo *non dipa* (prodeo murni) pada tingkat pertama dalam permohonan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon yang bernama si A (nama disamarkan karena bersifat rahasia) umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan juru parkir, tempat kediaman di Magelang Selatan. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama si C (nama disamarkan karena bersifat rahasia), umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SD, belum bekerja, tempat kediaman di Magelang Selatan dengan calon suaminya si D (nama disamarkan karena bersifat rahasia), umur 21 tahun 4 bulan, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang parkir, tempat kediaman di Magelang Selatan. Hal ini Ketua Pengadilan Magelang tidak dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor: 43/Pdt.P/2020/PA. Mgl.

Pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim Tunggal di PA Magelang antara lain:

- a. Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk berperkara secara *prodeo non dipa* (*prodeo murni*) tidak sesuai dengan keadaan pemohon karena pada dasarnya pemohon mampu membayar panjar biaya perkara yang diperkirakan sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun informasi awal yang pemohon dapatkan tidak sejumlah itu. Semula pemohon menyangka bahwa biaya perkara di pengadilan agama di atas 3 juta rupiah. Atas informasi tersebut, pemohon merasa tidak sanggup, sehingga mencari surat keterangan tidak mampu.
- b. Bahwa pemohon tidak keberatan jika pada akhirnya disuruh membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan.
- c. Bahwa untuk menguatkan permohonannya untuk berperkara secara *prodeo non dipa*, pemohon mengajukan alat bukti seperti Kartu Indonesia Sehat, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Magelang berpendapat, permohonan dari pemohon untuk berperkara secara *prodeo non dipa* di Pengadilan Agama Magelang dalam Penetapan Nomor : 43/Pdt.P/2020/PA.Mgl tanggal 16 Desember 2020 tidak dapat dikabulkan.
- e. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Magelang mempunyai alasan yaitu karena secara formil pemohon juga menyatakan bahwa pemohon orang yang tidak mampu dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp750.000,00 namun dalam persidangan pemohon menyatakan mampu dan tidak keberatan membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp261.000,00 untuk memerintahkan pemohon membayar biaya perkara. Keengganan pemohon dalam untuk membayar biaya perkara, sehingga yang bersangkutan mencari surat keterangan tidak mampu adalah sebagai akibat dari ketidaktahuan pemohon atas biaya perkara di Pengadilan Agama Magelang. Sehingga Pengadilan Agama Magelang memerintahkan pemohon membayar biaya perkara.

### **3.2. Prosedur Berperkara Perdata Secara Prodeo Non-Dipa Bagi Orang yang Tidak Mampu di Pengadilan**

Di pengadilan, dalam pelayanannya sudah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Untuk memperoleh pelayanan secara cuma-cuma khususnya dalam *prodeo non dipa* pihak yang berperkara harus mengajukan permohonan *prodeonya* bersamaan dengan saat mengajukan permohonan/gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. (Wawancara dengan Bp. Imdat Hakim PA Kota Magelang pada tanggal 16 Maret 2021)

Adapun syarat-syarat berperkara *prodeo non dipa* atau berperkara secara cuma-cuma bagi orang yang tergolong tidak mampu di pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo non dipa* atau secara cuma-cuma baik tertulis maupun lisan. Permohonan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu

pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Prodeo dibedakan menjadi dua yaitu prodeo *dipa* yang berperkara secara cuma-cuma dengan semua biaya di tanggung oleh negara dan prodeo *non dipa* yaitu berperkara secara cuma-cuma yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan. Prosedur berperkara secara prodeo, baik *dipa* maupun *non dipa* diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 bahwa pemohon untuk berperkara secara prodeo di pengadilan harus mengajukan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, yang semua biaya ditanggung oleh dana *dipa* pengadilan dari negara tetapi apabila dana *dipa* telah habis maka akan diberlakukan prodeo *non dipa* yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan.

Prosedur dan Mekanisme Untuk Berperkara Secara Prodeo *Non Dipa* menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor : 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu:

- a. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tata cara permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo *non dipa* (prodeo murni) mengenai:
  - 1) Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada ketua pengadilan.
  - 2) Permohonan berperkara secara prodeo dilengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- b. Mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara (formulir LH.1)
- c. Petugas meja I setelah menerima gugatan/permohonan dan lampiran formulir (LH.1) segera meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, lalu dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, apabila sudah lengkap kemudian menuangkan SKUM sebesar Rp. 0, - dan menyerahkan kepada pemohon/penggugat.
- d. Pemohon/penggugat menyerahkan surat permohonan/gugatan dan SKUM kepada kasir untuk dicatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara melalui SIPP (Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan).
- e. Kasir menyerahkan kembali surat permohonan/gugatan serta SKUM kepada pemohon/penggugat yang telah diberi nomor perkara.

- f. Petugas meja II mencatat data perkara dalam buku register permohonan/gugatan melalui SIPP (Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan) yang menggunakan form register.
- g. Petugas meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris.
- h. Berkas diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, dan sebelum meneruskannya kepada Ketua Pengadilan, Panitera meneliti kelengkapan berkas dan ketersediaan anggaran dengan berkoordinasi dengan sekretaris pengadilan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pengadilan, selanjutnya panitera membuat surat pertimbangan mengenai layak atau tidanya pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.
- i. Kemudian Panitera meneruskan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan setelah menerima pertimbangan dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- j. Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) melalui SIPP (Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan).
- k. Majelis hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas dan menjatuhkan putusan sela tentang permohonan prodeo dikabulkan atau ditolak.
- l. Apabila permohonan dikabulkan maka pemohon akan diberikan pembebasan biaya perkara dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, tetapi dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon akan diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela.
- m. Jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut akan dicoret dari daftar perkara.

Berperkara secara prodeo non dipa atau prodeo murni yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi harus memenuhi syarat dalam mengajukan permohonannya, yaitu pemohon harus melampirkan surat-surat keterangan tidak mampu (Heniyatun, S.H., M.Hum, Puji Sulistyarningsih, S.H., 2018). Syarat tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pemohon pantas berperkara secara prodeo non dipa atau tidak. Berperkara secara prodeo non dipa dapat dikabulkan apabila pemohon dapat dibuktikan benar-benar orang yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi apabila pemohon bukan benar-benar orang yang tidak mampu maka permohonannya akan ditolak oleh Majelis Hakim, karena dalam hal ini yang berwenang dalam memutuskan dikabulkannya berperkara secara prodeo non dipa atau tidak dikabulkannya merupakan kewenangan Majelis Hakim atau Ketua pengadilan. (Wawancara dengan Bp. Imdat Hakim PA Kota Magelang pada tanggal 16 Maret 2021)

### **3.3.Hambatan-hambatan yang timbul dalam Proses Permohonan Perkara Perdata Secara Prodeo Non-Dipa di Pengadilan dan Cara Mengatasinya**

Hambatan-hambatan yang timbul selama proses permohonan prodeo secara *non dipa* dalam perkara perdata dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern (Hekki Purnama Setia, 2014). Faktor intern karena karena kurangnya sosialisai pihak pengadilan ke masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang diatasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di kalangan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara prodeo untuk orang yang tidak mampu. Adapun faktor ekstern, ada beberapa faktor yaitu pertama karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan sejak dini di sekolah dan mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat. Faktor yang kedua yaitu adanya oknum yang di duga makelar perkara yang berasal dari orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat, di saat masyarakat yang awam hukum akan berperkara di pengadilan akan bertanya dan meminta bantuan dengan mereka, dalam hal ini ada yang sengaja mengambil celah dan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan

kepentingan para pencari keadilan yang dapat diatasi dengan pengantar dilarang masuk meskipun itu masih terdapat hubungan keluarga dan juga memberikan penjagaan yang ketat di area pengadilan yaitu dengan adanya security yang berjaga. Faktor ketiga kebanyakan advokat tidak mau menerima untuk menangani prodeo non dipa (prodeo murni); karena lebih memilih prodeo dipa yang sudah dibiayai oleh negara. Hal ini dapat diatasi dengan tanamkan prinsip bahwa seorang advokat tidak boleh menolak perkara yang masuk tidak memandang diajukan perkara secara prodeo dipa atau non dipa karena telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang UU Advokat. Hambatan yang terakhir yaitu adanya keterangan palsu dari pemohon yang mengaku dirinya tidak mampu dan ingin berperkara secara cuma-cuma, yang dapat diatasi dengan pihak pengadilan harus melakukan survey langsung ke rumah pemohon untuk mengecek dan mendapati informasi yang valid dan tidak terjadi salah sasaran.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata secara prodeo non dipa atau prodeo murni dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan ke masyarakat atas adanya fasilitas bebas biaya berperkara bagi orang yang tidak mampu di pengadilan.

b. Faktor eksternal

Salah satu hambatan eksternal yang banyak ditemui saat proses permohonan prodeo secara non dipa dalam perkara perdata adalah karena kebanyakan orang yang tidak mampu kurang memahami proses pengajuan permohonannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Prodeo dibedakan menjadi dua yaitu prodeo dipa yang berperkara secara cuma-cuma dengan semua biaya di tanggung oleh negara dan prodeo *non dipa* yaitu berperkara secara cuma-cuma yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan. Prosedur berperkara secara prodeo, baik dipa maupun *non dipa* diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomo r: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 bahwa pemohon untuk berperkara secara prodeo di pengadilan harus mengajukan surat permohonan untuk berperkara secara prodeo, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, yang semua biaya ditanggung oleh dana *dipa* pengadilan dari negara tetapi apabila dana *dipa* telah habis maka akan diberlakukan prodeo *non dipa* yang segala biaya ditanggung oleh pengadilan. Sedangkan, hambatan-hambatan yang timbul selama proses permohonan prodeo secara *non dipa* dalam perkara perdata dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern karena kurangnya sosialisai pihak pengadilan ke masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang diatasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan di kalangan masyarakat tentang adanya bantuan hukum secara prodeo untuk orang yang tidak mampu. Adapun faktor ekstern, ada beberapa faktor yaitu pertama karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan sejak dini di sekolah dan mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat;

faktor yang kedua yaitu adanya oknum yang di duga makelar perkara yang berasal dari orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat, yang biasanya saat masyarakat yang awam hukum akan berperkara di pengadilan akan bertanya dan meminta bantuan dengan mereka, terkadang dalam hal ini ada yang sengaja mengambil celah dan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan kepentingan para pencari keadilan; yang ketiga kebanyakan advokat tidak mau menerima untuk menangani prodeo *non dipa* (prodeo murni) yang dapat diatasi dengan pengantar dilarang masuk meskipun itu masih terdapat hubungan keluarga dan juga memberikan penjagaan yang ketat di area pengadilan yaitu dengan adanya security yang berjaga; yang ke empat karena adanya advokat yang tidak mau menerima untuk menangani prodeo *non dipa* (prodeo murni) karena lebih memilih prodeo *dipa* yang sudah dibiayai oleh negara. hal ini dapat diatasi dengan tanamkan prinsip bahwa seorang advokat tidak boleh menolak perkara yang masuk tidak memandang diajukannya perkara secara prodeo *dipa* atau *non dipa* karena telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang UU Advokat. Hambatan yang terakhir yaitu adanya keterangan palsu dari pemohon yang mengaku dirinya tidak mampu dan ingin berperkara secara cuma-cuma, yang dapat diatasi dengan pihak pengadilan harus melakukan survey langsung ke rumah pemohon untuk mengecek dan mendapati informasi yang valid dan tidak terjadi salah sasaran.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Christiani, W. (2016). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *Mengenal Hukum*, 4(1), 151–167.
- Hekki Purnama Setia. (2014). Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–10.
- Heniyatun, S.H., M.Hum, Puji Sulistyaningsih, S.H., M. . (2018). *Hukum Acara Pedata* (Bambang Tjatur Iswanto (ed.)). UNIMMA PRESS.
- Purwanto, erwan agus. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Subiyanto, A. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661–680.
- Syarifah Dewi Indawati S. (2015). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, 5(2), 265–275. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>